

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepemilikan saham secara berimbang dalam Perseroan Terbatas terbentuk atas dasar prinsip-prinsip hukum perjanjian, yaitu syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda yang keduanya diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam asas kebebasan berkontrak para pemegang saham memiliki kebebasan untuk menyusun perjanjian yang mengatur pembagian saham sesuai kesepakatan mereka, termasuk penentuan proporsi saham, hak suara, dan kewajiban masing-masing pemegang saham sepanjang sesuai dengan syarat-syarat sah perjanjian. Selain itu, meskipun ketentuan proporsi kepemilikan saham berimbang tidak diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas namun para pemegang saham yang mencantumkan klausul saham berimbang harus melaksanakannya karena klausul yang telah disepakati dalam perjanjian mengikat seperti undang-undang.
2. Pengambilan keputusan dalam RUPS terhadap perseroan terbatas yang memiliki saham berimbang akan sulit karena apabila salah satu pemegang saham tidak menyetujui usulan RUPS sehingga menimbulkan proses RUPS yang akan menemui jalan buntu dan sulit untuk mencapai kesepakatan karena terjadinya kebuntuan akibat terjadinya situasi dimana pemegang saham tidak dapat mencapai keputusan atau kesepakatan karena pembagian saham yang

imbang antara pemegang saham atau disebut dengan *deadlock*. Dalam hal terjadinya *deadlock*, perseroan terbatas dengan saham berimbang dapat menempuh musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun apabila tetap terjadi *deadlock*, diperlukan permintaan kepada pengadilan untuk menetapkan kuorum dan keputusan RUPS. Dalam konteks perjanjian jika tetap terjadi *deadlock* maka para pemegang saham pada PT kepemilikan saham berimbang dapat menentukan mekanisme pengambilan suara RUPS dalam anggaran dasar yang tertuang di akta pendirian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang seperti, opsi penjualan saham kepada pihak lain yang dapat mengubah struktur kepemilikan, menentukan pihak ketiga apabila terjadi *deadlock* dan pengaruh suara dalam RUPS.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari berbagai tinjauan terhadap skripsi ini, adapun saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Saran Untuk Pemerintah dan Anggota DPR

Saran yang diberikan untuk kepemilikan saham secara berimbang dalam perseroan terbatas ini perlunya pengaturan lebih lanjut yang lebih jelas mengatur tentang kepemilikan saham secara berimbang di dalam undang-undang perseroan terbatas dengan memformulasi undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau dengan menerbitkan peraturan pelaksana yang jelas mengenai saham berimbang dalam perseroan terbatas.

2. Saran Untuk Para Pihak dalam PT Arman Kreasi Asia dan PT Sukses Bahagia Selalu

Saran yang diberikan untuk para pihak dalam kepemilikan saham seimbang, penting untuk mempertimbangkan penggunaan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih fleksibel, seperti alternatif dalam penentuan kuorum atau persyaratan mayoritas suara. Ini dapat membantu menghindari deadlock dalam situasi di mana mufakat tidak tercapai.

3. Saran Untuk Notaris

Saran yang diberikan untuk peran notaris dalam memberikan pemahaman yang baik terhadap kedua penghadap (para pendiri perseroan), termasuk dalam pembentukan quorum dan validitas keputusan. Notaris dapat memainkan peran krusial dalam memastikan proses rapat umum pemegang saham berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan terakhir menyarankan untuk memasukkan klausa yang jelas dalam anggaran dasar perusahaan terkait mekanisme pengambilan keputusan dan penanganan situasi dimana pemegang saham memiliki kepemilikan saham yang sama. Hal ini dapat membantu menghindari interpretasi yang ambigu dan memperkuat kepastian hukum dalam konteks kepemilikan saham seimbang.